



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN
HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa standar satuan harga dan standar biaya umum tahun anggaran 2022 sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran perangkat daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan kebijakan standar satuan harga dan standar biaya umum, serta dalam rangka efektivitas dan efisiensi penganggaran, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 70) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (7) sehingga Pasal 5 berbunyi secara lengkap sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PD dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada DPA-PD.
- (2) Pembelian/pengadaan barang dan/atau jasa untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga pasar dengan batas paling besar sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi:
 - a. harga barang/jasa yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-PD; dan/atau
 - b. spesifikasi atau jenis barang/jasa yang sudah direncanakan dalam DPA-PD tidak diperoleh di pasar;PD mengajukan permohonan perubahan DPA-PD melalui mekanisme pergeseran anggaran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD atau PPKD atau Pengguna Anggaran sesuai dengan jenis pergeseran anggaran yang dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PD dalam mengajukan perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabel.
- (5) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam pengajuan permohonan perubahan DPA, PD melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. daftar Harga Pasar yang mewakili;
 - b. daftar harga dari pabrik dan/atau penyedia barang/jasa; atau
 - c. bukti tertulis lainnya.
- (6) Pelaksanaan kegiatan sebagai akibat perubahan DPA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah adanya penetapan perubahan DPA-PD.

- (7) Dalam hal terjadi perubahan harga karena kebijakan Pemerintah yang menyebabkan pergeseran uraian sub rincian objek, maka pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan persetujuan PA, dan akan dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran Huruf C Nomor 11 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA DAN
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN
ANGGARAN 2022

C. PENJELASAN STANDAR SATUAN HARGA (SSH) DAN STANDAR BIAYA UMUM (SBU) TAHUN ANGGARAN 2022

11. HONORARIUM PENYELENGGARAAN PERTEMUAN DALAM KEGIATAN

- a. Honorarium narasumber/pembahas/penceramah diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, yang tidak bekerja di Pemerintah Daerah DIY, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- b. Honorarium moderator diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, yang tidak bekerja di Pemerintah Daerah DIY, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- c. Hapus.
- d. Hapus.
- e. Hapus.
- f. Honorarium pembawa acara diberikan kepada ASN yang tidak bekerja di Pemerintah Daerah DIY dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

- g. Pemberian honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam tabel di atas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
- h. Keterangan satuan adalah sebagai berikut:
 - JPL : jam pelajaran (45 menit)
 - OMD : Orang per Modul
 - OK : Orang Kegiatan
 - OH : Orang per Hari
 - A : Angkatan (Paket)
 - OP : Orang per Paket
 - OM : Orang per Makalah
 - OA : Orang per Angkatan
 - OJ : Orang Jam
 - HOK : Harian Orang Kerja
 - Jam : 60 (enam puluh) menit
- i. Narasumber dari luar Provinsi DIY dapat diberikan honorarium, tiket pesawat (transportasi) PP at cost, taksi, dan hotel/penginapan at cost.
- j. Lampiran SPJ untuk Narasumber Pusat meliputi Surat Perintah Tugas, Tiket dan Boardingpass PP, dan kwitansi hotel/penginapan.
- k. Kelompok Pakar/Ahli alat kelengkapan DPRD diberikan honorarium sesuai dengan tarif honorarium narasumber pendamping kegiatan.
- l. Penyusunan makalah berisi latar belakang/permasalahan, pembahasan/isi, dan rekomendasi/kesimpulan.
- m. Ketentuan pengetikan makalah meliputi pengetikan dengan 1,5 spasi, jenis huruf arial 11, kertas kwarto, jumlah halaman minimal 6 lembardan power point bukan merupakan makalah.
- n. Pelaksanaan Pelatihan untuk masyarakat dengan waktu pelatihan 6 (enam) hari kerja efektif atau lebih dan Pelatihan untuk PNS/ASN dengan waktu pelatihan 4 (empat) hari kerja efektif atau lebih dapat disertai dengan kunjungan lapangan.
- o. jika penyelenggaraan pertemuan/pendidikan dan pelatihan dilakukan secara *on line*/daring (dalam jaringan), uang transport peserta tingkat lokal sebesar Rp. 60.000 per orang perhari dapat diberikan bagi masyarakat/swasta dan peserta diklat dalam DIY ≤8 jam/tidak menginap sebagai bentuk bantuan pembelian pulsa/paket data.
- p. Jika pelaksanaan kegiatan yang menggunakan metode gabungan antara tatap muka *on class/off line*/luar jaringan (*luring*) dan *on line*/dalam jaringan (*daring*) uang transport dan/atau bantuan pembelian pulsa/paket data diatur sebagai berikut :

- 1) pertemuan *on class/off line/luring* diberikan uang transport Rp. 60.000 per orang per hari, sedangkan yang hadir *on line/ during* diberikan bantuan pembelian pulsa/paket data sebesar Rp. 60.000,- per orang perhari;
 - 2) pertemuan *on line/daring* antara 2 sampai 5 hari kerja diberikan bantuan pembelian pulsa/paket data sebesar maksimal Rp. 80.000 per orang per kegiatan;
 - 3) pertemuan *on line/daring* lebih dari 5 hari kerja sampai dengan 25 hari kerja diberikan bantuan pembelian pulsa/paket data sebesar maksimal Rp. 100.000 per orang per kegiatan dan/atau;
 - 4) pertemuan *on line/daring* lebih dari 25 hari kerja diberikan bantuan pembelian pulsa/paket data sebesar maksimal Rp. 150.000 per orang per kegiatan.
 - 5) Bantuan pembelian pulsa/paket data tersebut diatas sudah termasuk ongkos kirim, dan diberikan selama tersedia dana dalam dokumen penganggaran.
- q. Bentuk pertanggungjawaban pemberian bantuan pembelian pulsa atau paket data harus dilampiri dengan
- 1) Undangan
 - 2) Daftar Hadir
 - 3) Daftar Penerima uang dan/atau daftar bukti transfer rekening atau bukti transfer lainnya
 - 4) Laporan penyelenggaraan pertemuan
- r. Tempat pertemuan di Dusun/Kalurahan/Kapanewon sebesar Rp. 600.000 per hari dan dapat dilakukan di tempat lain selain gedung pemerintah
- s. Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud untuk acara Reses DPRD dapat dilakukan di tempat/gedung pertemuam umum di luar gedung DPRD.
- t. Pertanggungjawaban sewa sebagaimana disebut dalam bentuk tanda terima uang sewa, dengan kwitansi yang ditandatangani, distempel dan bermeterai, sesuai dengan tarif harga dan/atau peraturan tarif yang berlaku.
- u. Honorarium narasumber/pembahas/penceramah/moderator/pembawa acara dapat diberikan kepada ASN yang bekerja di Pemerintah Daerah DIY dengan persyaratan:
- 1) Penyelenggara kegiatan bukan Pemda DIY dan menggunakan anggaran yang bersumber dari non APBD DIY; atau
 - 2) Penyelenggara kegiatan bukan Pemda DIY dan menggunakan anggaran yang berasal dari BKK APBD DIY (termasuk yang bersumber dari dana keistimewaan).

- v. Honorarium narasumber/pembahas/penceramah/moderator/pembawa acara tidak diberikan bagi ASN yang bekerja di Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota apabila kegiatan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan didanai dari BKK APBD DIY (termasuk yang bersumber dari dana keistimewaan).

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006